



P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **PIET SAYURI;**
Tempat lahir : Serui;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 08 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Reremi Puncak Kel. Manokwari Barat
Provinsi Papua Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dengan tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 15 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tahap I dengan penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan 15 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tahap II dengan penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;

Hal 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Terdakwa dalam pemeriksaan peradilan di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Demianus Waney, S.H., M.H., beralamat di kantor Advokad/Penasehat Hukum Demianus Waney, S.H., M.H., & Partners di Komplek Swafen Permai No. 17 Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register nomor : 67/Leg.SK/2016/PN.Mnk, tanggal 18 Mei 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23 /Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 03 Juni 2016 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 6 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk. tanggal 25 April 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas Primaire subsidiaire No.Reg.Perkara : PDS-01/MKW/01/2016, tanggal 11 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **PIET SAYURI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat (999976) Nomor KEP-003/WPB.33/999976/2014 tanggal 18 November 2014, Pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 atau suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di kantor Bank Papua cabang Manokwari atau, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2014 ada kegiatan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat TA 2014 Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat, sumber dananya berasal dari APBN/DIPA, nilainya Rp. 9,668,960,000.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. EMKL Tunas Papua, pekerjaan tersebut berdsarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 207/PMK.02/2014 pasal 6 ayat (2) yaitu perusahaan tersebut diusulkan oleh Gubernur Papua Barat berdasarkan Persetujuan Prinsip Penunjukan langsung Jasa Pengiriman Beras PNS, Nomor: 501/1783.1/GPB/2014, kemudian dalam kegiatan tersebut terdakwa Piet Sayuri diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat Nomor: KEP-003/WPB.33/999976/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan satker kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat, Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor:

Hal 3 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/WPB.32./999976/2014, dan dilakukan adendum, yaitu Adendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.1-PRJ-01/WPB.32./999976/2014 dan Adendum II Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.II-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;

Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor: 01/WPB.32./999976/2014 tersebut ditandatangani pada 23 Oktober 2014, sehingga pekerjaan Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2014 dikerjakan oleh PT. PADOMA tanpa ada Penunjukan maupun kontrak kerja, sehingga PT. EMKL Tunas Papua hanya bekerja sesuai dengan kontrak selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November- Desember 2014;

Bahwa berdasarkan kontrak kerja tersebut seharusnya PT. EMKL Tunas Papua mengerjakan pekerjaan Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dalam kontrak sebagai berikut:

N o	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. MANOKWARI		
	Distrik :		
	1. Warmare	Darat	134.586
	2. Prafi	Darat	70.511
	3. Masni	Darat	134.447
	4.Sidey	Darat	18.467
	5. oransbari	Darat	57.220
	6. Tanah Rubuh	Darat	19.167
	7. Ransiki	Darat	81.423
	8. Tahota	Darat	4.477
	9. Movi Waren	Darat	11.052
	10. Amberbaken	Darat	29.659
	11. Mubrani	Darat	11.752
	12.Kebar	Darat	39.453
	13. Senopi	Darat	6.575
	14. Anggi	Darat	56.801
	15. taige	Darat	10.353
	16. testega	Darat	13.571
	17. anggigida	Darat	8.674
	18. Neney	Darat	8.394
	19.Membey	Darat	6.855
	20. Miyambouw	Darat	57.780

Hal 4 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21. catubow	Darat	15.809
	22.Hink	Darat	20.566
	23. Sururey	Darat	32.737
	24.Isim	Darat	10.633
	25.Didohu	Darat	13.291
	26. Merdey	Darat	3.148
			877.400

N o	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. TELUK WONDAMA		
	Distrik :		
	1. wasior	laut	483.417
	2. windesi	laut	27.819
	3. ruberfon	laut	36.484
	4.wasior utara	laut	19.610
	5. Wasior selatan	laut	27.363
	6. Wasir selatan	laut	8.437
	7. Wamesa	laut	29.644
	8. Roon	laut	3.876
	9. Kuri Wamesa	laut	3.876
	10. Nikiwar	laut	3.420
	11.Rasiei	laut	3.876
	12. Sough Wofu	laut	3.648
	13. Roswar	laut	5.017
			656.490

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. SORONG		
	Distrik :		
	1. salawati	laut	133.410
	2. Makbon	Darat	41.114
	3. sayosa	Darat	16.268
	4.moraid	laut	46.251
	5. Yembun	laut	4.466
	6. Beraur	laut	41.307
	7. Kalmond	laut	40.669
	8. Seget	laut	46.889
	9. Segun	laut	19.776
	10. Salawati selatan	laut	3.987
			394.137

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. TAMBRAUW		
	Distrik :		19.776
	1. Sausapor	Laut	135.804
	2. Abon	Laut	48.120
	3. feef	Laut	60.951
	4.Miyab	Laut	37.600
			282.475

Hal 5 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. RAJA AMPAT		
	Distrik :		
	1. samate	laut	67.676.
	2. Sagawin	laut	2.693
	3. Wageo utara	laut	24.588
	4. ayau	laut	13.465
	5. Warma Bowi	laut	6.089
	6. wageo selatan	laut	247.420
	7. Mayalibit	laut	2.693
	8. Wageo Barat	laut	2.693
	9. Walbar	laut	2.693
	10. Wageo Timur	laut	27.398
	11. Meos Mansar	laut	2.225
	12. Misol utara	laut	60.651
	13. Kafiau	laut	4.215
	14. Misol selatan	laut	2.108
	15. Misol Timur	laut	2.693
			469.300.

N o	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. SORONG SELATAN		
	Distrik :		
	1. Inanwatan	Laut	142.135
	2. Kokoda	Laut	12.756
	3. Kais	Laut	5.987
	4. Sawiat	Darat	57.791
	5. Wayer	Darat	5.727
	6. seremuk	Darat	51.023
			275.420

N o	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. MAYBRAT		
	Distrik :		
	1. Ayamaru	Darat	164.462
	2. Mare	Darat	8.824
	3. Ayamaru Utara	Darat	5.637
	4. Altinyo	Darat	119.853
	5. Mos warden	Darat	24.265
	6. Aifat	Darat	116.912
	7. Aifat Timur		5.147
			445.100

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. BINTUNI		
	Distrik :		
	1. Aranday	laut	1.496
	2. Tomu	laut	5.152
	3. Wer Anggar	laut	1.994
	4. Kamundan	laut	4.014

Hal 6 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bintuni	laut	604.965
6. Manimeri	laut	5.318
7. Tembuni	laut	5.316
8. Mayado	laut	3.989
9. Beimes	laut	2.181
10. Tuhiba	laut	3.490
11. Moskona Barat	laut	1.662
12. Moskona Timur	laut	4.014
13. Bisop	laut	4.014
14. Masyeba	laut	4.014
15. Babo	laut	6.648
16. Kuri	laut	3.324
17. Aroba	laut	2.659
18. Idoor	laut	4.014
19. Imarutu	laut	4.014
20. Kaltaro	laut	2.161
21. Wamesa	laut	6.316
22. Samuri	laut	3.656
23. Maskona Selatan	Darat	4.487
24. Maskona Utara	Darat	4.321
		693.200

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. FAKFAK		
	Distrik :		
	1. Fakfak Barat	Laut	10.991
	2. Fakfak Timur	Laut	10.268
	3. Kokas	Laut	193.504
	4. Bomberay	Laut	7.954
	5. Teluk Patipi	Laut	7.231
	6. Karas	Laut	6.942
	7. Kramomonga	Laut	7.810
			244.700

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. KAIMANA		
	Distrik :		
	1. Kaiamana	Laut	400.193
	2. Buruway	Laut	6.915
	3. Kambrau	Laut	3.123
	4. Arguni	Laut	7.361
	5. Etna	Laut	3.904
	6. Yamor	Laut	1.785
		total	4.761.504

Bahwa kegiatan tersebut berada Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat, sumber dananya berasal dari APBN/DIPA nilainya Rp. 9.668.960.000. (sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta Sembilan

Hal 7 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah), dari jumlah dana tersebut dibagi atas sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	kg	Rp.	Harga pekerjaan
1.	Biaya Distribusi (pemindahan&pengiriman)			
	a. melalui Darat	926.094	Rp	3.030.155.606.
	b. melalui Laut	2.905.270.	Rp.	5.860.951.071.
	c. melalui udara	8.400	Rp.	342.630.400.
2.	Jumlah biaya	4.554.560.	Rp.	9.233.737.077.
3.	PPN angk.Udara 10% X tarif cater		Rp.	34.263.140.
4.	Biaya monitoring		Rp.	400.000.000.
5.	Total harga pekerjaan		Rp.	9.668.000.000.

Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mempunyai TUPOKSI adalah sebagai berikut:

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Perpers No. 54 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah:

- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis barang/jasa;
 - harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 - rancangan kontrak
- menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa akibat terdakwa tidak melaksanakan tugas terdakwa sesuai dengan TUPOKSI berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut diatas sehingga dana

Hal 8 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut seluruhnya dibayarkan kepada PT. EMKL Tunas Papua sebagai berikut:

No.urut	Tanggal	Uraian	jumlah
01.	25-11-2014	SP2D tanggal 25-11-2014 no.062890k/065/111 Kepada PT. EMKL TUNAS PAPUA	2.822.061.403
02.	22-12-2014	SP2D tanggal 22-12-2014 no.066764k/065/111 Kepada PT. EMKL TUNAS PAPUA	435.960.629
03	23-12-2014	SP2D tanggal 23-12-2014 no.062890k/065/111 Kepada PT. EMKL TUNAS PAPUA	4.322.990.881.
Total Jumlah			7.580.967.913

Bahwa dengan demikian masih ada sisa dana Rp.2.087.032,087. (dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu koma delapan puluh tujuh rupiah) belum potong pajak;

Bahwa seharusnya dana kegiatan Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp.7. 580.967.913. (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) tersebut, tidak masuk seluruhnya ke rekening terdakwa (PT. EMKL Tunas Papua), karena secara fakta terdakwa hanya bekerja 2 (dua) bulan yaitu bulan November-Desember 2014 sedangkan bulan Januari-Oktober 2014 dikerjakan oleh PT. PADOMA tanpa adanya kontrak kerja maupun penunjukan dari Gubernur Papua Barat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No :207/PMK. 02/2014 pasal 6 ayat (2);

Bahwa dana tersebut bisa masuk ke rekening terdakwa karena terdakwa Piet Sayuri selaku PPK dan sdr. Miden Sihombing selaku KPA, mereka mencairkan uang sejumlah Rp. 7.580.967.913.- tersebut kedalam rekening PT. Tunas Papua, yaitu dengan membuat surat Pernyataan Nomor: S-10/EMKL-TP/XI/2014 perihal Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen PT. PADOMA yang ditandatangani oleh sdr.Donatus Samuel Rumbiak selaku Direktur PT. EMKL Tunas Papua dan terdakwa Piet Sayuri selaku PPK Untuk menerangkan bahwa kegiatan Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh PT. PADOMA

Hal 9 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Januari- Oktober 2014 telah disalurkan keseluruhan distrik Pedalaman Papua Barat dengan dibuatkannya Berita Acara serah terima beras di tempat, padahal dalam pelaksanaannya tidak demikian, karena ada 11 (sebelas) distrik pedalaman yang ada di kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari yang berasnya tidak disalurkan oleh PT. PADOMA, Namun Berita acaranya dibuat dan di antarkan oleh saksi Welmina Maryen ke sebelas distri-distrik tersebut untuk dimintai tandatangan seolah-olah beras diantar dan diterima di distrik-distrik tersebut, hal ini guna dapat dicairkannya dana kegiatan tersebut.

Bahwa distrik-distrik yang berasnya tidak diantar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggi Gida
2. Mumbrani
3. Testega
4. Minyambow
5. Catumbow
6. Taige
7. Didohu
8. Membery
9. Tahota
10. Senopy
11. Isim

Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bahwa biaya ongkos angkut beras untuk masing-masing distrik tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	Rp.	ONGKOS BIAYA ANGKUT	KETERANGAN
1.	Aanggi Gida	Rp.	430.158.144,00.	
2.	Mumbrani	Rp.	28.773.120,00	
3.	testega	Rp.	40.282.368,00	
4.	Minyambow	Rp.	202.830.672,00.	
5.	Catumbow	Rp.	28.773.120,00	
6.	Taige	Rp.	25.895.808,00	
7.	Didohu	Rp.	24.457.152,00	
8.	membery	Rp.	83.210.240,00	
9.	Tahota	Rp.	18.153.120,00	
10.	Senopi	Rp.	38.843.712,00	
11.	Isim	Rp.	31.650.432,00	
	JUMLAH	Rp.	955.028.480,00.	

Hal 10 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana kegiatan Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp.7. 580.967.913. (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) tersebut, masuk seluruhnya ke rekening PT. EMKL Tunas Papua, maka digunakan tersebut sebagai berikut:

sesuai transaksi rekening koran Terdakwa

no	Nama penerima uang	Jumlah uang	keterangan
1			Biaya ongkos angkut
2	Meidi Prakoso	30.000.000.	beras
3	Sukaryatin	300.000.000.	sda
4	Welmina Maryen	295.000.000.	sda
5	Hasbia Umar	793.597.698.	sda
6	Hj Halimah	632.320.526.	sda
7	Yuliana Talisman	318.285.880.	sda
8	Michael P R Bete	532.024.713	sda
	Yan Bonggo Ibo	2.162.000.000.	sda
	Jumlah	5.63.228.817	

Dana yang diambil terdakwa dan keluarga

N0	Nama penerima	Rp	Jumlah uang	keterangan
1.	Nening Tangguni	Rp.	675.038.519.,	Pembayaran Kredit terdakwa
2.	Marsela Rumbiak	Rp.	476.000.000.,	Anak terdakwa
3.	Donatus Rumbiak	Rp.	442.000.000.,	-
4.	Donatus Rumbiak	Rp.	600.000.000.,-	Pengembalian uang dari sdr. Yan Bonggo Ibo (PT. Padoma).
	Jumlah		2.193038.519	

Bahwa ada penggunaan dana kegiatan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai peruntukan juga sebagai berikut:

Hal 11 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pembayaran Penyaluran beras PNS Kab. Kaimana untuk bulan Desember 2013 dengan menggunakan dana Ta. 2014 sebagaimana dalam surat bukti pertanggung jawaban terdakwa Samuel Donatus Rumbiak sebesar Rp. 77.212.120. didapat dari jumlah dana untuk kab. Kaimana selama satu tahun dibagi 12 dikali satu bulan yaitu pembayaran untuk bulan Desember 2013 yang seharusnya tidak boleh karena dana yang masuk ke rekening PT. Tunas Papua tersebut adalah dana untuk kegiatan TA. 2014.
2. Biaya gaji PT. EMKL Tunas Papua selama bulan Januari-Desember 2014 padahal PT. EMKL Tunas Papua hanya bekerja 2 (dua) bulan berdasarkan kontrak yaitu pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 187.700.000., (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti laporan pertanggung jawaban terdakwa.
3. Bahwa ada juga penggunaan dana kegiatan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai peruntukan juga adalah ketika dana tersebut masuk ke rekening Direktur PT. EMKL Tunas Papua sdr. Donatus Samuel Rumbiak melakukan over booking untuk membayar kredit di bank sebesar Rp. 675.038.519. (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).berdasarkan bukti Rekening giro Terdakwa;

Bahwa seharusnya PT. EMKL Tunas Papua secara fakta hanya mengerjakan pekerjaan tersebut 2 (dua) bulan maka dana yang masuk ke rekening sebagai pihak ketiga adalah sebesar Rp.1.263.494.652,16. Yaitu didapat dari uang masuk ke rekening sdr. Donatus Samuel Rumbiak **Rp. 7.580.967.913 : 12 (bulan) = 631.747.326. X 2 (bulan) = 1.263.494.652, potong pajak 10 % = 1. 137.145.186, 8**, ini sebenarnya dana yang harus masuk ke rekening PT. EMKL Tunas Papua untuk digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak selama 2 (dua) bulan;

Bahwa dengan demikian menurut Peraturan Presiden No.07 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 pasal 66 ayat 8 " HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dengan biaya overhead yang wajar selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 % (lima belas) persen hal tersebut juga sama diatur dalam pasal 92 ayat 3 yaitu tentang

Hal 12 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian harga satuan dimana dalam penjelasannya dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran keuntungan dan overhead maka 0,15. menjadi keuntungan yang wajar;

Bahwa oleh karena itu nilai kontrak yang seharusnya dikerjakan oleh Donatus Samuel Rumbiak sebesar Rp. **1.137.145.186. (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh enam koma delapan rupiah)** dikaitkan dengan aturan perundang-undangan tersebut diatas seharusnya keuntungan yang wajar adalah lima belas persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 170.571.777, 9 (seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan rupiah);

Bahwa hal ini bisa terjadi karena Donatus Samuel Rumbiak dan terdakwa Piet Sayuri selaku PPK menandatangani surat Pernyataan Nomor: S-10/EMKL-TP/XI/2014 perihal Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen PT. PADOMA yang ditandatangani oleh Donatus Samuel Rumbiak selaku Direktur PT. EMKL Tunas Papua dan terdakwa Piet Sayuri selaku PPK Untuk menerangkan bahwa kegiatan Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh PT. PADOMA dari bulan Januari- Oktober 2014 telah disalurkan keseluruh distrik Pedalaman Papua Barat dengan dibuatkannya Berita Acara serah terima beras di tempat, padahal dalam pelaksanaannya tidak demikian, karena ada 11 (sebelas) distrik pedalaman yang ada di kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari yang berasnya tidak disalurkan oleh PT. PADOMA;

Bahwa terdakwa Piet Sayuri selaku PPK dalam melakukan tindakan tersebut bersama-sama dengan Donatus Samuel Rumbiak tidak memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain dalam pasal sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Pasal 12 ayat (1) huruf b. Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai

Hal 13 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain dalam pasal sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (1) Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

- menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 13 ayat (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Hal 14 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 4 ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Pasal 4 ayat (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- Pasal 12 ayat (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- Pasal 12 ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal 15 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dana yang seharusnya bukan hak PT. EMKL Tunas Papua telah dibayarkan kepada PT. EMKL Tunas Papua;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Donatus Samuel Rumbiak (terdakwa dalam berkas terpisah) meyalahgunakan uang yang masuk pada rekeninng PT. EMKL Tunas Papua sehingga Negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 2.175.981.342.00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);**

Bahwa untuk lengkapnya sebagai berikut:

No	Nama kegiatan	Rp.	Nilai nominal	Keterangan
1.	Ongkos angkut yang tidak dikerjakan	Rp.	955.028.480.00.	
2.	Untuk pembayaran kredit terdakwa di bang.	Rp.	675.038.519.00	
3.	Pembayaran tidak benar untuk ongkos angkut Desember 2013 kab. Kaimana.	Rp.	77.212.120.00.	
4.	Pembayaran tidak benar untuk gaji PT. EMKL Tunas Papua Januari- Desember 2014.	Rp.	187.700.000.	
5.	Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Rp.	281.002.223.	
Jumlah		Rp.	2.175.981.342.00	

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **PIET SAYURI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat (999976) Nomor KEP-003/WPB.33/999976/2014 tanggal 18 November 2014, Pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 atau suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di kantor Bank Papua cabang Manokwari atau, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang

Hal 16 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2014 ada kegiatan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 “Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat, sumber dananya berasal dari APBN/DIPA, nilainya Rp.9.668.960.000. (Sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. EMKL Tunas Papua, pekerjaan tersebut berdsarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 207/PMK.02/2014 pasal 6 ayat (2) yaitu perusahaan tersebut diusulkan oleh Gubernur Papua Barat berdasarkan Persetujuan Prinsip Penunjukan langsung Jasa Pengiriman Beras PNS, Nomor: 501/1783.1/GPB/2014, kemudian dalam kegiatan tersebut terdakwa Piet Sayuri diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat Nomor: KEP-003/WPB.33/999976/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan satker kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat, Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: 01/WPB.32./999976/2014, dan dilakukan adendum, yaitu Adendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.1-PRJ-01/WPB.32./999976/2014 dan Addendum II Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.II-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;

Bahwa Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor : 01/WPB.32./999976/2014 tersebut ditandatangani pada 23 Oktober 2014, sehingga pekerjaan Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2014 dikerjakan oleh PT. PADOMA tanpa ada Penunjukan mapun kontrak kerja, sehingga PT. EMKL Tunas Papua hanya berekerja sesuai dengan kontrak selama 2 (dua) bulan yaitu bukan November-Desember 2014;

Hal 17 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kontrak kerja tersebut seharusnya PT. EMKL Tunas Papua mengerjakan pekerjaan Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dalam kontrak sebagai berikut:

N o	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. MANOKWARI		
	Distrik :		
	1. Warmare	Darat	134.586
	2. Prafi	Darat	70.511
	3. Masni	Darat	134.447
	4. Sidey	Darat	18.467
	5. oransbari	Darat	57.220
	6. Tanah Rubuh	Darat	19.167
	7. Ransiki	Darat	81.423
	8. Tahota	Darat	4.477
	9. Movi Waren	Darat	11.052
	10. Amberbaken	Darat	29.659
	11. Muhrani	Darat	11.752
	12. Kebar	Darat	39.453
	13. Senopi	Darat	6.575
	14. Anggi	Darat	56.801
	15. taige	Darat	10.353
	16. testega	Darat	13.571
	17. anggigida	Darat	8.674
	18. Neney	Darat	8.394
	19. Membey	Darat	6.855
	20. Miyambouw	Darat	57.780
	21. catubow	Darat	15.809
	22. Hink	Darat	20.566
	23. Sururey	Darat	32.737
	24. Isim	Darat	10.633
	25. Didohu	Darat	13.291
	26. Merdey	Darat	3.148
			877.400

N o	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. TELUK WONDAMA		
	Distrik :		
	1. wasior	laut	483.417
	2. windesi	laut	27.819
	3. ruberfon	laut	36.484
	4. wasior utara	laut	19.610
	5. Wasior selatan	laut	27.363
	6. Wasir selatan	laut	8.437
	7. Wamesa	laut	29.644
	8. Roon	laut	3.876
	9. Kuri Wamesa	laut	3.876
	10. Nikiwar	laut	3.420
	11. Rasiei	laut	3.876
	12. Sough Wofu	laut	3.648

Hal 18 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13. Roswar	laut	5.017
			656.490

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. SORONG		
	Distrik :		
	1. salawati	laut	133.410
	2. Makbon	Darat	41.114
	3. sayosa	Darat	16.268
	4. moraid	laut	46.251
	5. Yembun	laut	4.466
	6. Beraur	laut	41.307
	7. Kalmond	laut	40.669
	8. Seget	laut	46.889
	9. Segun	laut	19.776
	10. Salawati selatan	laut	3.987
			394.137

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. TAMBRAUW		
	Distrik :		19.776
	1. Sausapor	Laut	135.804
	2. Abon	Laut	48.120
	3. feef	Laut	60.951
	4. Miyab	Laut	37.600
			282.475

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. RAJA AMPAT		
	Distrik :		
	1. samate	laut	67.676.
	2. Sagawin	laut	2.693
	3. Wageo utara	laut	24.588
	4. ayau	laut	13.465
	5. Warma Bowi	laut	6.089
	6. wageo selatan	laut	247.420
	7. Mayalibit	laut	2.693
	8. Wageo Barat	laut	2.693
	9. Walbar	laut	2.693
	10. Wageo Timur	laut	27.398
	11. Meos Mansar	laut	2.225
	12. Misol utara	laut	60.651
	13. Kafiau	laut	4.215
	14. Misol selatan	laut	2.108
	15. Misol Timur	laut	2.693
			469.300.

N	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
---	--------------------	---------------	---------------

Hal 19 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0			
1	Kab. SORONG SELATAN		
	Distrik :		
	1. Inanwatan	Laut	142.135
	2. Kokoda	Laut	12.756
	3. Kais	Laut	5.987
	4. Sawiat	Darat	57.791
	5. Wayer	Darat	5.727
	6. seremuk	Darat	51.023
			275.420

N	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
0			
1	Kab. MAYBRAT		
	Distrik :		
	1. Ayamaru	Darat	164.462
	2. Mare	Darat	8.824
	3. Ayamaru Utara	Darat	5.637
	4. Altinyo	Darat	119.853
	5. Mos waren	Darat	24.265
	6. Aifat	Darat	116.912
	7. Aifat Timur		5.147
			445.100

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. BINTUNI		
	Distrik :		
	1. Aranday	laut	1.496
	2. Tomu	laut	5.152
	3. Wer Anggar	laut	1.994
	4. Kamundan	laut	4.014
	5. Bintuni	laut	604.965
	6. Manimeri	laut	5.318
	7. Tembuni	laut	5.316
	8. Mayado	laut	3.989
	9. Beimes	laut	2.181
	10. Tuhiba	laut	3.490
	11. Moskona Barat	laut	1.662
	12. Moskona Timur	laut	4.014
	13. Bisop	laut	4.014
	14. Masyeba	laut	4.014
	15. Babo	laut	6.648
	16. Kuri	laut	3.324
	17. Aroba	laut	2.659
	18. Idoor	laut	4.014
	19. Imarutu	laut	4.014
	20. Kaltaro	laut	2.161
	21. Wamesa	laut	6.316
	22. Samuri	laut	3.656
	23. Maskona Selatan	Darat	4.487
	24. Maskona Utara	Darat	4.321

Hal 20 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			693.200

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. FAKFAK		
	Distrik :		
	1. Fakfak Barat	Laut	10.991
	2. Fakfak Timur	Laut	10.268
	3. Kokas	Laut	193.504
	4. Bomberay	Laut	7.954
	5. Teluk Patipi	Laut	7.231
	6. Karas	Laut	6.942
	7. Kramomongga	Laut	7.810
			244.700

No	Kabupaten /distrik	Moda angkutan	Volume (kg)
1	Kab. KAIMANA		
	Distrik :		
	1. Kaiamana	Laut	400.193
	2. Buruway	Laut	6.915
	3. Kambrau	Laut	3.123
	4. Arguni	Laut	7.361
	5. Etna	Laut	3.904
	6. Yamor	Laut	1.785
		total	4.761.504

Bahwa kegiatan tersebut berada Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat, sumber dananya berasal dari APBN/DIPA nilainya Rp. 9.668.960.000. (Sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dari jumlah dana tersebut dibagi atas sebagai berikut:

No	Urain pekerjaan	kg	Rp.	Harga pekerjaan
1.	Biaya Distribusi (pemindahan&pengiriman)			
	a. melalui Darat	926.094	Rp.	3.030.155.606.
	b. melalui Laut	2.905.270.	Rp.	5.860.951.071.
	c. melalui udara	8.400	Rp.	342.630.400.
2.	Jumlah biaya	4.554.560.	Rp.	9.233.737.077.
3.	PPN angk.Udara 10% X tarif cater		Rp.	34.263.140.
4.	Biaya monitoring		Rp.	400.000.000.
5.	Total harga pekerjaan		Rp.	9.668..000.000.

Hal 21 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Bahwa terdakwa selakuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memupuyai TUPOKSI adalah sebagai berikut:

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tetang Perubahan kedua atas Perpers No. 54 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah:

- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis barang/jasa;
 - harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 - rancangan kontrak;
- menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa akibat terdakwa tidak melaksanakan tugas terdakwa sesuai dengan TUPOKSI berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut diatas sehingga dana pekerjaan tersebut seluruhnya dibayarkan kepada PT. EMKL Tunas Papua sebagai berikut:

No.urut	Tanggal	Uraian	jumlah
01.	25-11-2014	SP2D tanggal 25-11-2014 no.062890k/065/111 Kepada PT. EMKL TUNAS PAPUA	2.822.061.403
02.	22-12-2014	SP2D tanggal 22-12-2014 no.066764k/065/111 Kepada PT. EMKL TUNAS PAPUA	435.960.629
03	23-12-2014	SP2D tanggal 23-12-2014 no.062890k/065/111 Kepada PT. EMKL TUNAS PAPUA	4.322.990.881.

Total Jumlah Hal 22 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-EBK/2016/PJ.1 AP 7.580.967.913



B

Bahwa dengan demikian masih ada sisa dana Rp.2.087.032,087. (dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu koma delapan puluh tujuh rupiah) belum potong pajak;

Bahwa seharusnya dana kegiatan Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp.7. 580.967.913. (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) tersebut, tidak masuk seluruhnya ke rekening terdakwa (PT. EMKL Tunas Papua), karena secara fakta terdakwa hanya bekerja 2 (dua) bulan yaitu bulan November-Desember 2014 sedangkan bulan Januari-Oktober 2014 dikerjakan oleh PT. PADOMA tanpa adanya kontrak kerja maupun penunjukan dari Gubernur Papua Barat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 207/PMK. 02/2014 pasal 6 ayat (2);

Bahwa dana tersebut bisa masuk ke rekening Donatus Rumbiak karena terdakwa Piet Sayuri selaku PPK dan sdr. Miden Sihombing selaku KPA ,mereka mencairkan uang sejumlah Rp. 7.580.967.913.- tersebut kedalam rekening PT. EMKL Tunas Papua, yaitu dengan membuat surat Pernyataan Nomor: S-10/EMKL-TP/XI/2014 perihal Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen PT. PADOMA yang ditandatangani oleh sdr.Donatus Samuel Rumbiak selaku Direktur PT. EMKL Tunas Papua dan terdakwa Piet Sayuri selaku PPK Untuk menerangkan bahwa kegiatan Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh PT. PADOMA dari bulan Januari- Oktober 2014 telah disalurkan keseluruh distrik Pedalaman Papua Barat dengan dibuatkannya Berita Acara serah terima beras di tempat, padahal dalam pelaksanaannya tidak demikian, karena ada 11 (sebelas) distrik pedalaman yang ada di kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari yang berasnya tidak disalurkan oleh PT. PADOMA, Namun Berita acaranya dibuat dan di antarkan oleh saksi Welmina Maryen ke sebelas distri-distrik tersebut untuk dimintai tandatangan seolah-olah beras diantar dan diterima di distrik-distrik tersebut, hal ini guna dapat dicairkannya dana kegiatan tersebut;

Hal 23 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa distrik-distrik yang berasnya tidak diantar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggi Gida
2. Mumbrani
3. Testega
4. Minyambow
5. Catumbow
6. Taige
7. Didohu
8. Membery
9. Tahota
10. Senopy
11. Isim

Bahwa sesuai dengan Rancangan Biaya (RAB) bahwa biaya ongkos angkut beras untuk masing-masing distrik tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	Rp	ONGKOS BIAYA ANGKUT
1.	Aanggi Gida	Rp.	430.158.144,00
2.	Mumbrani	Rp.	28.773.120,00
3.	testega	Rp.	40.282.368,00
4.	Minyambow	Rp.	202.830.672,00
5.	Catumbow	Rp.	28.773.120,00
6.	Taige	Rp.	25.895.808,00
7.	Didohu	Rp.	24.457.152,00
8.	membey	Rp.	83.210.240,00
9.	Tahota	Rp.	18.153.120,00
10.	Senopi	Rp.	38.843.712,00
11.	Isim	Rp.	31.650.432,00
	JUMLAH	Rp.	955.028.480,00

Bahwa setelah dana kegiatan Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp.7.580.967.913. (tujuh miliar lima ratus delan puluh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) tersebut, masuk seluruhnya ke rekening PT. EMKL Tunas Papua, maka digunakan tersebut sebagai berikut:

Sesuai transaksi rekening koran Terdakwa

Hal 24 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no	Nama penerima uang	Jumlah uang	keterangan
1.	Meidi Prakoso	30.000.000.	Biaya ongkos angkut beras sda
2.	Sukaryatin	300.000.000.	sda
3.	Welmina Maryen	295.000.000.	sda
4.	Hasbia Umar	793.597.698.	sda
5.	Hj Halimah	632.320.526.	sda
6.	Yuliana Talisman	318.285.880.	sda
7.	Michael P R Bete	532.024.713	sda
8.	Yan Bonggo Ibo	2.162.000.000.	sda
	Jumlah	5.63.228.817	

Dana yang diambil terdakwa dan keluarga

N0	Nama penerima	Rp	Jumlah uang	keterangan
1.	Nening Tangguni	Rp.	675.038.519.,	Pembayaran Kredit terdakwa
2.	Marsela Rumbiak	Rp.	476.000.000.,	Anak Terdakwa
3.	Donatus Rumbiak	Rp.	442.000.000.,	-
4.	Donatus Rumbiak	Rp.	600.000.000.,-	Pengembalian uang dari sdr. Yan Bonggo Ibo (PT. Padoma).
	Jumlah		2.193038.519	

Bahwa ada penggunaan dana kegiatan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai peruntukan juga sebagai berikut:

1. Biaya pembayaran Penyaluran beras PNS Kab. Kaimana untuk bulan Desember 2013 dengan menggunakan dana Ta. 2014 sebagaimana dalam surat bukti pertanggung jawaban terdakwa Samuel Donatus Rumbiak sebesar Rp. 77.212.120. didapat dari jumlah dana untuk kab. Kaimana selama satu tahun dibagi 12 dikali satu bulan yaitu pembeyaran untuk bulan Desember 2013 yang seharusnya tidak boleh karena dana yang masuk ke rekening PT. EMKL Tunas Papuatersebut adalah dana untuk kegiatan TA. 2014;

Hal 25 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya gaji PT. EMKL Tunas Papuas selama bulan Januari-Desember 2014 padahal PT. EMKL Tunas Papuahnya bekerja 2 (dua) bulan berdasarkan kontrak yaitu pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 187.700.000., (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti laporan pertanggung jawaban terdakwa;
3. Bahwa ada juga penggunaan dana kegiatan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai peruntukan juga adalah ketika dana tersebut masuk ke rekening Direktur PT. EMKL Tunas Papuasdr. Donatus Samuel Rumbiak melakukan over booking untuk membayar kredit di bank sebesar Rp. 675.038.519. (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan belas ribu rupiah). berdasarkan bukti Rekening giro Donatus Samuel Rumbiak;

Bahwa seharusnya PT. EMKL Tunas Papuas secara fakta hanya mengerjakan pekerjaan tersebut 2 (dua) bulan maka dana yang masuk ke rekening sebagai pihak ketiga adalah sebesar Rp. 1.263.494.652,16. yaitu didapat dari uang masuk ke rekening Donatus Samuel Rumbiak **Rp. 7.580.967.913 : 12 (bulan) = 631.747.326. X 2 (bulan) = 1.263.494.652, potong pajak 10 % = 1.137.145.186,8**, ini sebenarnya dana yang harus masuk ke rekening PT. EMKL Tunas Papua untuk digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak selama 2 (dua) bulan;

Bahwa dengan demikian menurut Peraturan Presiden No.07 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012 pasal 66 ayat 8 " HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dengan biaya overhead yang wajar "selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan" contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 % (lima belas) persen hal tersebut juga sama diatur dalam pasal 92 ayat 3 yaitu tentang Penyesuaian harga satuan dimana dalam penjelasannya dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran keuntungan dan overhead maka 0,15. menjadi keuntungan yang wajar;

Bahwa oleh karena itu nilai kontrak yang seharusnya dikerjakan oleh Donatus Samuel Rumbiak sebesar **Rp. 1.137.145.186. (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh enam koma delapan rupiah)** dikaitkan dengan aturan perundang-undangan tersebut diatas seharusnya keuntungan yang wajar adalah lima belas persen dari nilai kontrak yaitu

Hal 26 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 170.571.777,9 (seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan rupiah);

Bahwa hal ini bisa terjadi karena sdr. Donatus Samuel Rumbiak dan terdakwa Piet Sayuri selaku PPK menantangani surat Pernyataan Nomor: S-10/EMKL-TP/XI/2014 perihal Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen PT. PADOMA yang ditandatangani oleh Donatus Samuel Rumbiak selaku Direktur PT. EMKL Tunas Papuadan terdakwa Piet Sayuri selaku PPK Untuk menerangkan bahwa kegiatan Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan oleh PT. PADOMA dari bulan Januari-Oktober 2014 telah disalurkan keseluruhan distrik Pedalaman Papua Barat dengan dibuatkannya Berita Acara serah terima beras di tempat, padahal dalam pelaksanaannya tidak demikian, karena ada 11 (sebelas) distrik pedalaman yang ada di kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari yang berasnya tidak disalurkan oleh PT. PADOMA;

Bahwa Terdakwa Piet Sayuri selaku PPK dalam melakukan tindakan tersebut bersama-sama dengan Donatus Samuel Rumbiak tidak memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain dalam pasal sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Pasal 12 ayat (1) huruf b. Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain dalam pasal sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (1) Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:

Hal 27 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- b. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- c. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 13 ayat (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan a. menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 4 ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Hal 28 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- Pasal 12 ayat (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- Pasal 12 ayat (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Bahwa dengan demikian dana yang seharusnya bukan PT. EMKL Tunas Papua telah dibayarkan kepada PT. EMKL Tunas Papua;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Donatus Samuel Rumbiak (terdakwa dalam berkas terpisah) meyalahgunakan uang yang masuk pada rekening PT. EMKL Tunas Papua sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. **2.175.981.342.00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).**

Bahwa untuk lengkapnya sebagai berikut:

Hal 29 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



No	Nama kegiatan	Nilai nominal
1.	Ongkos angkut yang tidak dikerjakan	955.028.480.00.
2.	Untuk pembayaran kredit terdakwa di bang.	675.038.519.00
3.	Pembayaran tidak benar untuk ongkos angkut Desember 2013 kab. Kaimana.	77.212.120.00.
4.	Pembayaran tidak benar untuk gaji PT. EMKL Tunas Papua Januari- Desember 2014.	187.700.000.
5.	Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	281.002.223.
	Jumlah	2.175.981.342.00

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dalam surat tuntutananya Reg.Prk : PDS-01/MKWAR/04/2016 dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 14 April 2016 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Piet Sayuri** bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Piet Sayuri dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 30 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjahtuhkan pidana denda sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (bulan) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). foto copy dokumen Permohonan Pagu Dana Subsidi Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman TA.2014;
 - 2). Foto copy dokumen Daftar Rakapitulasi Akhir pekerjaan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua TA.2014. Propinsi Papua Barat;
 - 3). 3. Foto copy Rincian Anggaran Biaya (RAB), Perncian Perhitungan Tarif satuan per moda angkutan per Distrik di Prponpinsi Papua Barat Ta. 2013;
 - 4). Foto copy dokumen Analisis harga Satuan Tarif Angkutan Beras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat;
 - 5). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 915/1588/GPB/2014 hal Mohonn percepatan Penerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014 tanggal 18 Juni 2014;
 - 6). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 900/1258/GPB/2014 hal Permohonan Penerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014 tanggal 18 Juni 2014;
 - 7). Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ongkos angkut Beras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat. Ta. 2014;
 - 8). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/1778/GPB/2014 hal menunjuk PT. EMKL Tunas Papua sebagai pengelola Jasa Pengiriman Beras PNS Distrik Pedalaman Papua barat;
 - 9). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/783.1/GPB/2014 hal Persetujuan Prinsip Penunjukan langsung jasa Pengiriman beras PNS Papua Barat. Tanggal 30 September 2014;
 - 10). Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kantor wuilyah Ditjen Perbendahraan Propinsi Papua Barat Nomor: KEP-003/WPB.33/999976/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan satker kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat;
 - 11). Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: 01/WPB.32./999976/2014.

Hal 31 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Adendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.1-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;
- 13). Adendum II Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.II-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;
- 14). foto copy Surat Tagihan Pertama Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-07/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal 21 November 2014;
- 15). foto copy Surat Tagihan Kedua Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor : S-08/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal 17 Desember 2014;
- 16). foto copy Surat Tagihan Ketiga Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-11/EMKL-TP/XII/2014. Tanggal 22 Desember 2014;
- 17). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 062890k/065/111 tanggal 25 Novmeber 2014;
- 18). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00001 tanggal 24 Novmeber 2014;
- 19). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067647k/065/111 tanggal 22 Desember 2014;
- 20). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00004 tanggal 19 Desember 2014;
- 21). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068145k/065/111 tanggal 23 Desember 2014;
- 22). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00006 tanggal 23 Desember 2014;
- 23). foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsaha Dokumen PT. Padoma, Nomor: S-10/ EMKL-TP/XI/2014;
- 24). foto copy surat Penunjukan PPK Nomor: 954/2089/SETDA/2014 tanggal 21 November 2104;
- 25). foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara TA. 2014 Nomor: SP DIPA-9908.1.999976/2014;

Hal 32 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras dari Gudang PT. Tunas Papua ke Daerah Pedalaman Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak bulan Januari s/d Desember 2014;
 - 27). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Raja Ampat bulan Januari s/d Desember 2014;
 - 28). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorong dan Tambrau bulan Januari s/d Desember 2014;
 - 29). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorong Selatan dan Maybrat bulan Januari s/d Desember 2014;
 - 30). Laporan Realisasi Pembayaran Dana Penyaluran Beras Ta. 2014 Peanggung Jawab PT. EMKL Tunas Papua;
 - 31). foto copy akta Perseroan terbatas “ PT. TUNAS PAPUA “
 - 32). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Manokwari, manikwari Selatan , Pegunungan Arfak, Wandama dan Bentuni. bulan Januari s/d Desember 2014;
 - 33). foto copy Laporan Rekap Triwulan 1-3 Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dari bulan Januari-Desember 2014 yang terdiri dari:
 - a. Pengajuan DO beras;
 - b. Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB);
 - c. Berita Acara Penyerahan Beras Pegawai negeri Sipil;
 - d. DO bersa atas dasar SPMU Gaji;Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Manokwari.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk, tanggal 25 April 2016 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Piet Sayuri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Hal 33 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **Piet Sayuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan korupsi"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)** tahun dan denda sejumlah **Rp. 50,000,000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Uang sejumlah Rp. 850,000,000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Piet Sayuri;
 - 2). foto copy dokumen Permohonan Pagu Dana Subsidi Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman TA.2014;
 - 3). Foto copy dokumen Daftar Rakapitulasi Akhir pekerjaan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua TA.2014. Propinsi Papua Barat;
 - 4). 3. Foto copy Rincian Anggaran Biaya (RAB), Pernciaan Perhitungan Tarif satuan per moda angkutan per Distrik di Prponpinsi Papua Barat Ta. 2013;
 - 5). Foto copy dokumen Analisis harga Satuan Tarif Angkutan Beras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat;
 - 6). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 915/1588/GPB/2014 hal Mohonn percepatan Penerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014 tanggal 18 Juni 2014;
 - 7). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 900/1258/GPB/2014 hal Permohonan Penerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014 tanggal 18 Juni 2014;
 - 8). Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ongkos angkut Beras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat. Ta. 2014;
 - 9). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/1778/GPB/2014 hal menunjuk PT. EMKL Tunas Papua sebagai penghelola Jasa Pengiriman Beras PNS Distrik Pedalaman Papua barat;

Hal 34 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/783.1/GPB/2014 hal Persetujuan Prinsip Penunjukan langsung jasa Pengiriman beras PNS Papua Barat. Tanggal 30 September 2014;
- 11). Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat Nomor: KEP-003/WPB.33/999976/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan satker kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat;
- 12). Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: 01/WPB.32./999976/2014.
- 13). Adendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.1-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;
- 14). Adendum II Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.II-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;
- 15). foto copy Surat Tagihan Pertama Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-07/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal 21 November 2014;
- 16). foto copy Surat Tagihan Kedua Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor : S-08/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal 17 Desember 2014;
- 17). foto copy Surat Tagihan Ketiga Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-11/EMKL-TP/XII/2014. Tanggal 22 Desember 2014;
- 18). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 062890k/065/111 tanggal 25 Novmeber 2014;
- 19). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00001 tanggal 24 Novmeber 2014;
- 20). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067647k/065/111 tanggal 22 Desember 2014;
- 21). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00004 tanggal 19 Desember 2014;

Hal 35 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068145k/065/111 tanggal 23 Desember 2014;
- 23). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00006 tanggal 23 Desember 2014;
- 24). foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsaha Dokumen PT. Padoma, Nomor: S-10/ EMKL-TP/XI/2014;
- 25). foto copy surat Penunjukan PPK Nomor: 954/2089/SETDA/2014 tanggal 21 November 2104;
- 26). foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara TA. 2014 Nomor: SP DIPA-9908.1.999976/2014;
- 27). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras dari Gudang PT. Tunas Papua ke Daerah Pedalaman Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak bulan Januari s/d Desember 2014;
- 28). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Raja Ampat bulan Januari s/d Desember 2014;
- 29). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorong dan Tambrau bulan Januari s/d Desember 2014;
- 30). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorong Selatan dan Maybrat bulan Januari s/d Desember 2014;
- 31). Laporan Realisasi Pembayaran Dana Penyaluran Beras Ta. 2014 Peanggung Jawab PT. EMKL Tunas Papua;
- 32). foto copy akta Perseroan terbatas “ PT. TUNAS PAPUA “
- 33). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Manokwari, manikwari Selatan , Pegunungan Arfak, Wandama dan Bentuni. bulan Januari s/d Desember 2014;
- 34). foto copy Laporan Rekap Triwulan 1-3 Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dari bulan Januari-Desember 2014 yang terdiri dari:
 - a. Pengajuan DO beras;
 - b. Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB);
 - c. Berita Acara Penyerahan Beras Pegawai negeri Sipil;
 - d. DO bersa atas dasar SPMU Gaji;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal 36 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti surat/dokumen yang diajukan Terdakwa:

1. Surat Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 28 Oktober 2015 untuk melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 500,000,000.- (lima ratus juta rupiah);
2. Surat Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 7 Desember 2015 untuk melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 350,000,000.- (tiga ratus lima puluh rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, hari Rabu tanggal 27 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh Esyon Kelelufna,SH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding Selasa, tanggal 3 Mei 2016, telah diterima sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2016 sesuai Akta tanda terima kontra memori banding Rabu tanggal 18 Mei 2016, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan patut,demikian pula kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja mulai tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Hal 37 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 25 April 2016 dengan alasan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama terkait barang bukti uang berjumlah Rp 850.000.000,00,-(delapan ratus limapuluh juta rupiah) berasal dari pengembalian oleh terdakwa saat masih dalam tingkat penyidikan dan disita oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan diajukan didepan persidangan sebagai barang bukti, ternyata dalam putusan diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa karena tidak terbukti merupakan bagian dari jumlah kerugian negara sebesar Rp2.175.981.342,00,-(dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang secara riil terbukti diterima dan dinikmati oleh terdakwa;
- Bahwa perlu difahami pengungkapan kasus Terdakwa **Piet Sayuri** bukan berdasarkan Operasi Tangkap Tangan(OTT) sehingga tidak akan ada fakta dipersidangan Terdakwa Piet Sayuri akan mengakui berapa banyak uang yang telah diterimanya atau mengalir atau diperoleh dari adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.175.981.342,00,-(dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat karena Terdakwa **Piet Sayuri** terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa **Donatus Samuel Rumbiak** splitsing dalam perkara lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp2.175.981.342,00,-(dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), seharusnya kerugian keuangan negara menjadi tanggungjawab bersama terdakwa **Piet Sayuri** dan **Donatus Samuel Rumbiak** terdakwa dalam perkara lain dan barang bukti uang pengembalian oleh Terdakwa **Piet Sayuri** berjumlah Rp850.000.000,00,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah), telah sah disita dan diajukan didepan persidangan sebagai barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk negara, bukan dikembalikan kepada terdakwa;
- Oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Hal 38 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari khusus pada amar putusan point ke-7 yaitu :

- Uang sejumlah Rp850.000.000,00,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) tetap dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Terdakwa menolak memory banding yang diajukan Penuntut Umum sebagai Pembanding terkait barang bukti uang berjumlah Rp.850.000.000,00,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam putusan judex factie telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum dipersidangan tidak terbukti hasil korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa **Fiet Sayuri**, oleh karena itu status hukumnya harus dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dikenakan pasal 18 Undang-Undang Tipikor tentang ketentuan uang pengganti atas kerugian keuangan negara;
- Bahwa, kerugian negara telah menguntungkan orang lain yang menjadi beban dan tanggungjawab **Donatus Samuel Rumbiak**(Terdakwa dalam perkara lain) dan bukan atau tidak patut dikenakan kepada Terbanding semula Terdakwa;
- Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp 2.175.981.342,00,- ,(dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dari fakta persidangan tidak ada alat bukti yang sah baik itu alat bukti surat,keterangan saksi dibawah sumpah atau janji yang menyatakan Terdakwa telah menerima aliran dana yang telah dinikmatinya sebagai hasil kejahatannya sebesar Rp 850.000.000,00,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding semula Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk,tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinnggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 April 2016 Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk,serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tindak Pidana

Hal 39 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, bahwa terkait uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.175.981.342,00,-, -(dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), Terdakwa tidak terbukti telah menikmati sebagiannya yaitu sebesar Rp 850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan perkaranya ditingkat Penyidikan dan disita Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dan diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp 850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari pengembalian Terdakwa saat perkaranya masih ditingkat penyidikan dan telah disita, ternyata didalam konstruksi penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan status uang pengembalian dari Terdakwa sebagai bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.175.981.342,00,-, -(dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang telah diterima Terdakwa **Piet Sayuri** dari **Donatus Samuel Rumbiak** (Terdakwa dalam perkara lain) dan dinikmati oleh Terdakwa sebagai pejabat PPK sebagai hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 11 Januari 2016 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2016, tidak merekonstruksi uang pengembalian dari Terdakwa **Piet Sayuri** ditingkat Penyidikan dan disita Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua sebagai barang bukti uang sebesar Rp 850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.175.981.342,00,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa **Piet Sayuri**, menjadi sangat logis Penuntut Umum tidak membuktikannya dipersidangan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa terbukti Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan Rabu 6 April 2016 tidak mencantumkan status barang bukti uang pengembalian dari Terdakwa **Piet Sayuri** sebesar Rp 850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah sah disita Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua sebagai barang bukti untuk ditentukan statusnya

Hal 40 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang telah dinikmati Terdakwa dan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak menguraikan status uang pengembalian dari Terdakwa **Piet Sayuri** dan telah sah disita sebesar Rp 850.000.000,00,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari kerugian keuangan negara yang telah diterima dan dinikmati Terdakwa, menjadi tidak relevan sebagai alasan diajukan dalam memory banding sebagai keberatan atas putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan terkesan mengada-ada memohon dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam putusan Judex Faktie Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa Negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.175.981.342,00,- ,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), sepenuhnya dinikmati dan menjadi tanggungjawab saksi **Donatus Samuel Rumbiak** (Terdakwa dalam perkara lain) dihukum mengembalikan kerugian negara sebesar yang diterima dan dinikmatinya;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi tidak bisa dijatuhkan apabila tidak didukung fakta hukum secara terperinci berapa besar hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa **Piet Sayuri** dan ternyata Penuntut Umum tidak mampu membuktikannya sebagai fakta hukum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum bagian Subsidiaire, dan barang bukti berupa uang pengembalian sebesar Rp 850.000.000,00,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dan telah disita Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua tidak terbukti sebagai bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.175.981.342,00,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian haruslah dikembalikan kepada Terdakwa **Piet Sayuri**;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari diambil alih

Hal 41 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Piet Sayuri**, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Turut serta melakukan korupsi"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, maka amar putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam perkara lain, telah ada kualifikasi baku sehingga kualifikasi pidana **"Turut serta melakukan Korupsi"** diubah menjadi berbunyi : Menyatakan Terdakwa **Piet Sayuri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Piet Sayuri** dalam perkara ini berada dalam tahanan maka haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Piet Sayuri**, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk, tanggal 25 April 2016 dengan perbaikan kualifikasi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Piet Sayuri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Piet Sayuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 42 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah **Rp. 50,000,000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). Uang sejumlah Rp. 850,000,000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Piet Sayuri;
- 2). foto copy dokumen Permohonan Pagu Dana Subsidi Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman TA.2014;
- 3). Foto copy dokumen Daftar Rakapitulasi Akhir pekerjaan Penyaluran Beras PNS Distrik Pedalaman Papua TA.2014. Propinsi Papua Barat;
- 4). 3. Foto copy Rincian Anggaran Biaya (RAB), Percian Perhitungan Tarif satuan per moda angkutan per Distrik di Prponpinsi Papua Barat Ta. 2013;
- 5). Foto copy dokumen Analisis harga Satuan Tarif Angkutan Beras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat;
- 6). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 915/1588/GPB/2014 hal Mohonn percepatan Penerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014 tanggal 18 Juni 2014;
- 7). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor : 900/1258/GPB/2014 hal Permohonan Penerbitan DIPA Dana BUN belanja Subsidi dan lain-lain T.A. 2014 tanggal 18 Juni 2014;

Hal 43 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ongkos angkut Beras PNS Per Distrik Pedalaman Propinsi Papua Barat. Ta. 2014;
- 9). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/1778/GPB/2014 hal menunjuk PT. EMKL Tunas Papua sebagai pengelola Jasa Pengiriman Beras PNS Distrik Pedalaman Papua barat;
- 10). Surat Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor: 501/783.1/GPB/2014 hal Persetujuan Prinsip Penunjukan langsung jasa Pengiriman beras PNS Papua Barat. Tanggal 30 September 2014;
- 11). Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat Nomor: KEP-003/WPB.33/999976/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan satker kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat;
- 12). Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: 01/WPB.32./999976/2014.
- 13). Adendum I Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.1-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;
- 14). Adendum II Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Penyaluran Beras Pegawai negeri Sipil Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2014. Nomor: add.II-PRJ-01/WPB.32./999976/2014;
- 15). foto copy Surat Tagihan Pertama Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-07/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal 21 November 2014;
- 16). foto copy Surat Tagihan Kedua Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor : S-08/EMKL-TP/XI/2014. Tanggal 17 Desember 2014;
- 17). foto copy Surat Tagihan Ketiga Jasa Angkut Beras PNS Propinsi Papua Barat TA. 2014, Nomor: S-11/EMKL-TP/XII/2014. Tanggal 22 Desember 2014;
- 18). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 062890k/065/111 tanggal 25 Novmeber 2014;
- 19). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00001 tanggal 24 Novmeber 2014;

Hal 44 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067647k/065/111 tanggal 22 Desember 2014;
- 21). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00004 tanggal 19 Desember 2014;
- 22). foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068145k/065/111 tanggal 23 Desember 2014;
- 23). foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00006 tanggal 23 Desember 2014;
- 24). foto copy Surat Keterangan Tanggung Jawab Keabsaha Dokumen PT. Padoma, Nomor: S-10/ EMKL-TP/XI/2014;
- 25). foto copy surat Penunjukan PPK Nomor: 954/2089/SETDA/2014 tanggal 21 November 2104;
- 26). foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara TA. 2014 Nomor: SP DIPA-9908.1.999976/2014;
- 27). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras dari Gudang PT. Tunas Papua ke Daerah Pedalaman Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak bulan Januari s/d Desember 2014;
- 28). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Raja Ampat bulan Januari s/d Desember 2014;
- 29). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorong dan Tambrau bulan Januari s/d Desember 2014;
- 30). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten sorong Selatan dan Maybrat bulan Januari s/d Desember 2014;
- 31). Laporan Realisasi Pembayaran Dana Penyaluran Beras Ta. 2014 Peanggung Jawab PT. EMKL Tunas Papua;
- 32). foto copy akta Perseroan terbatas “ PT. TUNAS PAPUA “
- 33). Daftar Laporan Pembayaran Angkutan Beras Kabupaten Manokwari, manikwari Selatan , Pegunungan Arfak, Wandama dan Bentuni. bulan Januari s/d Desember 2014;
- 34). foto copy Laporan Rekap Triwulan 1-3 Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak dari bulan Januari-Desember 2014 yang terdiri dari:
 - a. Pengajuan DO beras;
 - b. Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB);

Hal 45 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Penyerahan Beras Pegawai negeri Sipil;

d. DO bersa atas dasar SPMU Gaji;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti surat/dokumen yang diajukan Terdakwa:

1. Surat Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 28 Oktober 2015 untuk melakukan penyitaan uang sebesar Rp500,000,000.- (lima ratus juta rupiah);
2. Surat Berita Acara Penyitaan dari Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 7 Desember 2015 untuk melakukan penyitaan uang sebesar Rp350,000,000.- (tiga ratus lima puluh rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami Hakim I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.H., dan Hakim *Ad Hoc* Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan mana telah dibaca dan diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYATMI,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H.,

Hakim-hakim Anggota :

ttd

ttd

PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.H.,

Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum

Hal 46 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI ,S.H.,M.H.,

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT,SH.

19551129 197703 1 001

Hal 47 dari 47 hal. Putusan Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)